



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BOB GERSON KORWA Alias BOB;**
Tempat Lahir : Abepura Jayapura;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 10 Oktober 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Uri, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS pada Sekretarian KPU Kab. Waropen;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tahanan rumah sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Serui tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **MINA NUMBERI, SH.**, Advokat pada Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Serui, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru tanggal 12 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor: 45/Pid.Sus/2019/PN Sru tanggal 08 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 45/Pid.Sus/2019/PN Sru tanggal 09 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan

Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **BOB GERSON KORWA Alias BOB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 505 Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana termuat dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **PIDANA KURUNGAN** selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **DENDA** sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan **KURUNGAN**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Urei Faisei** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
 - 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Waropen Bawah** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
 - 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Masirei** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);

Halaman 2 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Risei Sayati** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Demba** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Wonti** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Soyoi Mambai** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Inggerus** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Wapoga** Kab.

Halaman 3 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);

- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Kirihi** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Oudate** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DB-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DB-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DB-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 5 (lima) lembar keputusan sekretaris komisi pemilihan umum Kab. Waropen nomor : 07/PL.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/II/2019 tentang Pengangkatan kordinator, verifikator, dan operator system informasi penghitungan suara (SITUNG) pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar berita acara nomor: 41/PL.01.7-BA/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019;
- 8 (delapan) lembar daftar hadir peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/ kota pemilihan umum tahun 2019;
- 1 (satu) unit laptop merek asus seri X441U CPU Core I3-6006, 2.0GHZ, memori 4 Gb HDD 500GB, ODD DVD Sup. MTI, warna hitam silver;
- 1 (satu) unit laptop merek Lenovo seri ideapad, 330 tipe C, Core i5 8th Gen, radeon Graphics Warna silver;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Kingston warna merah putih kapasitas 32 Gb

Agar dipergunakan dalam perkara lain an. EDISON PITHEIN SAROI Alias EDI;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **BOB GERSON KORWA Alias BOB** selaku Kasubag Teknis dan Hupmasn KPU sekaligus menjadi Koordinator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang diangkat oleh KPU Kab. Waropen atau masih menjadi bagian dari **Penyelenggara Pemilu** pada waktu yaitu antara hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 s/d hari Selasa tanggal 07 Mei 2019, sekitar pukul 03.00 Wit atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Kantor DPRD Kab. Waropen di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kab. Waropen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika dilangsungkannya pleno dalam rangka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat kabupaten (DB1-1 DPRD Kab/Kota) Waropen oleh KPU yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019 bertempat di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kab. Waropen tepatnya di Kantor DPRD Kab. Waropen. Selanjutnya Terdakwa selaku Kasubag Teknis dan Hupmasn KPU sekaligus menjadi Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 berdasarkan SK Sekretaris Komisi Pemilu Kab. Waropen No: 07/ PL.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/II/2019 tentang Pengangkatan Koordinator, verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memantau status dan kemajuan proses penghitungan cepat dan rekapitulasi hasil pemilu. Selain itu Terdakwa juga bertanggung jawab melakukan penginputan DA-1 (Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan) ke dalam data DB-1 (Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan), dimana Terdakwa melakukan pembagian tugas penginputan dengan operator lainnya yaitu Terdakwa yang melakukan penginputan **DA-1 DPRD Kab/Kota ke DB-1 DPRD Kab/Kota**. Kemudian untuk penginputan DB-1 (Presiden & Wakil Presiden, DPR-RI, DPD RI, DPRD Provinsi) dilakukan oleh Operator SITUNG yaitu Sdr. MARTHINUS YAKOB SIRAMI;
- Bahwa untuk menginput data DB-1 DPRD Kab/Kota, harus dengan menginput DA-1 DPRD Kab./Kota yang telah sah ditetapkan oleh PPD masing-masing Distrik atau kecamatan di Kab. Waropen dan **harus diinput sesuai data tersebut**, dimana Terdakwa melakukannya dengan cara menginput data suara semua Suara Caleg dan Suara Partai yang mengikuti

Halaman 6 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilu Tahun 2019 diantaranya Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, Partai Demokrat, dsb dengan menggunakan Laptop merek LENOVO seri ideapad warna silver di dalam format excel. selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 setelah Terdakwa selesai menginput data tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam Flashdisk merek Kingston warna merah putih kapasitas 32 GB dan Terdakwa menyerahkan flashdisk berisi file DB-1 DPRD Kab./Kota yang telah diinput sesuai DA1- DPRD Kab./Kota kepada Sdr. MARTHINUS YAKOB SIRAMI dengan berkata "kalau sudah beres penginputan DB-1 (Presiden & Wakil Presiden, DPR-RI, DPD RI, DPRD Provinsi), silahkan diprint termasuk DB1-DPRD Kab./Kota";

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 Terdakwa mengambil hasil DB1- DPRD Kab./Kota serta DB-1 Lainnya yang telah dicetak (*print out*) oleh Sdr. MARTHINUS YAKOB SIRAMI, kemudian Terdakwa selaku Kasubag Teknis dan Hupmasn KPU sekaligus menjadi Operator SITUNG langsung memperbanyak atau menggandakan form DB1- DPRD Kab./Kota. Kemudian Terdakwa membagikan fotocopy DB1- DPRD Kab./Kota tersebut kepada komisioner KPU dan para pihak yang terkait lalu Terdakwa kemudian membacakan DB1- DPRD Kab./Kota tersebut di Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Kab. Waropen yang sedang berlangsung. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa Tanggal 07 Mei 2019, setelah penetapan pleno yang telah disahkan, baru diketahui terjadi **ketidaksesuaian** DB1- DPRD Kab./Kota dari DA-1 DPRD Kab./Kota ketika penginputan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Suara Partai dan Caleg DPRD Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, dan beberapa Partai lain mengalami pengurangan suara yang signifikan dan sebaliknya beberapa Caleg DPRD Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar dan beberapa Partai lainnya mendapat penambahan suara yang menyebabkan kerugian pada beberapa Partai serta Caleg DPRD dari Partai lain yang menjadi Peserta Pemilu;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Jo.Pasal 554 Undang Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

ATAU

KEDUA:

Halaman 7 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **BOB GERSON KORWA** Alias **BOB** selaku Kasubag Teknis dan Hupmasn KPU sekaligus menjadi Koordinator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang diangkat oleh KPU Kab. Waropen atau masih menjadi bagian dari **Penyelenggara Pemilu** pada waktu yaitu antara hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 s/d hari Selasa tanggal 07 Mei 2019, sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di Kantor DPRD Kab. Waropen di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kab. Waropen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, yang diumumkan dan dibuat oleh KPU Kabupaten Waropen** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika dilangsungkannya pleno dalam rangka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat kabupaten (DB1-1 DPRD Kab/Kota) Waropen oleh KPU yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019 bertempat di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kab. Waropen tepatnya di Kantor DPRD Kab. Waropen. Selanjutnya Terdakwa selaku Kasubag Teknis dan Hupmasn KPU sekaligus menjadi Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 berdasarkan SK Sekretaris Komisi Pemilu Kab. Waropen No: 07/ PL.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/II/2019 tentang Pengangkatan Koordinator, verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memantau status dan kemajuan proses penghitungan cepat dan rekapitulasi hasil pemilu. Selain itu Terdakwa juga bertanggung jawab melakukan penginputan DA-1 (Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan) ke dalam data DB-1 (Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan), dimana Terdakwa melakukan penginputan **DA-1 DPRD Kab/Kota ke DB-1 DPRD Kab/Kota**. Kemudian untuk penginputan DB-1 (Presiden & Wakil Presiden, DPR-RI, DPD RI, DPRD Provinsi) dilakukan oleh Operator SITUNG yaitu Sdr. MARTHINUS YAKOB SIRAMI;
- Bahwa untuk menginput data DB-1 DPRD Kab/Kota, harus dengan menginput DA-1 DPRD Kab./Kota yang telah sah ditetapkan oleh PPD

Halaman 8 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru



masing-masing Distrik atau kecamatan di Kab. Waropen dan **harus diinput sesuai data tersebut**, dimana Terdakwa melakukannya dengan cara menginput data suara semua Suara Caleg dan Suara Partai yang mengikuti Pemilu Tahun 2019 diantaranya Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, Partai Demokrat, dsb dengan menggunakan Laptop merek LENOVO seri ideapad warna silver di dalam format excel. selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 setelah Terdakwa selesai menginput data tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam Flashdisk merek Kingston warna merah putih kapasitas 32 GB dan Terdakwa menyerahkan flashdisk berisi file DB-1 DPRD Kab./Kota yang telah diinput sesuai DA1- DPRD Kab./Kota kepada Sdr. MARTHINUS YAKOB SIRAMI dengan berkata "*kalau sudah beres penginputan DB-1 (Presiden & Wakil Presiden, DPR-RI, DPD RI, DPRD Provinsi), silahkan diprint termasuk DB1-DPRD Kab./Kota*";

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 Terdakwa mengambil hasil DB1- DPRD Kab./Kota serta DB-1 Lainnya yang telah dicetak (*print out*) oleh Sdr. MARTHINUS YAKOB SIRAMI, kemudian Terdakwa selaku Kasubag Teknis dan Hupmasn KPU sekaligus menjadi Operator SITUNG langsung memperbanyak atau menggandakannya tanpa melihat atau setidaknya tidak mengecek atau memeriksa terlebih dahulu hasil form DB1- DPRD Kab./Kota sudah sesuai atau belum dengan DA-1 DPRD Kab./Kota. Kemudian Terdakwa membagikan fotocopy DB1- DPRD Kab./Kota tersebut kepada komisioner KPU dan para pihak yang terkait lalu Terdakwa kemudian membacakan DB1- DPRD Kab./Kota tersebut di Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Kab. Waropen yang sedang berlangsung. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa Tanggal 07 Mei 2019, setelah penetapan pleno yang telah disahkan, baru diketahui terjadi **ketidaksesuaian** DB1- DPRD Kab./Kota dari DA-1 DPRD Kab./Kota ketika penginputan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Suara Partai dan Caleg DPRD Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, dan beberapa Partai lain mengalami pengurangan suara yang signifikan dan sebaliknya beberapa Caleg DPRD Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar dan beberapa Partai lainnya mendapat penambahan suara yang menyebabkan kerugian pada beberapa Partai serta Caleg DPRD dari Partai lain yang menjadi Peserta Pemilu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 535 Jo. Pasal 398 Ayat (4) Jo. Pasal 398 Ayat (3) Jo. Pasal 554 Undang Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

A T A U

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **BOB GERSON KORWA** Alias **BOB** selaku Kasubag Teknis dan Hupmasn KPU sekaligus menjadi Koordinator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang diangkat oleh KPU Kab. Waropen atau masih menjadi bagian dari **Anggota KPU Kabupaten Waropen**, pada waktu yaitu antara hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 s/d hari Selasa tanggal 07 Mei 2019, sekitar pukul 03.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Kantor DPRD Kab. Waropen di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kab. Waropen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/ atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika dilangsungkannya pleno dalam rangka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat kabupaten (DB1-1 DPRD Kab/Kota) Waropen oleh KPU yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019 bertempat di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kab. Waropen tepatnya di Kantor DPRD Kab. Waropen. Selanjutnya Terdakwa selaku Kasubag Teknis dan Hupmasn KPU sekaligus menjadi Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 berdasarkan SK Sekretaris Komisi Pemilu Kab. Waropen No: 07/ PL.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/II/2019 tentang Pengangkatan Koordinator, verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memantau status dan kemajuan proses penghitungan cepat dan rekapitulasi hasil pemilu. Selain itu Terdakwa juga bertanggung jawab melakukan penginputan DA-1 (Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan) ke dalam data DB-1 (Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari

Halaman 10 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap kecamatan), dimana Terdakwa melakukan penginputan **DA-1 DPRD Kab/Kota ke DB-1 DPRD Kab/Kota**. Kemudian untuk penginputan DB-1 (Presiden & Wakil Presiden, DPR-RI, DPD RI, DPRD Provinsi) dilakukan oleh Operator SITUNG yaitu Sdr. MARTHINUS YAKOB SIRAMI;

- Bahwa untuk menginput data DB-1 DPRD Kab/Kota, harus dengan menginput DA-1 DPRD Kab./Kota yang telah sah ditetapkan oleh PPD masing-masing Distrik atau kecamatan di Kab. Waropen dan **harus diinput sesuai data tersebut**, dimana Terdakwa melakukannya dengan cara menginput data suara semua Suara Caleg dan Suara Partai yang mengikuti Pemilu Tahun 2019 diantaranya Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, Partai Demokrat, dsb dengan menggunakan Laptop merek LENOVO seri ideapad warna silver di dalam format excel. selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 setelah Terdakwa selesai menginput data tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam Flashdisk merek Kingston warna merah putih kapasitas 32 GB dan Terdakwa menyerahkan flashdisk berisi file DB-1 DPRD Kab./Kota yang telah diinput sesuai DA1- DPRD Kab./Kota kepada Sdr. MARTHINUS YAKOB SIRAMI dengan berkata "*kalau sudah beres penginputan DB-1 (Presiden & Wakil Presiden, DPR-RI, DPD RI, DPRD Provinsi), silahkan diprint termasuk DB1-DPRD Kab./Kota*";
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 Terdakwa mengambil hasil DB1- DPRD Kab./Kota serta DB-1 Lainnya yang telah dicetak (*print out*) oleh Sdr. MARTHINUS YAKOB SIRAMI, kemudian Terdakwa selaku Kasubag Teknis dan Hupmasn KPU sekaligus menjadi Operator SITUNG langsung memperbanyak atau menggandakannya tanpa melihat atau setidaknya tidak mengecek atau memeriksa terlebih dahulu hasil form DB1- DPRD Kab./Kota sudah sesuai atau belum dengan DA-1 DPRD Kab./Kota. Kemudian Terdakwa membagikan fotocopy DB1- DPRD Kab./Kota tersebut kepada komisioner KPU dan para pihak yang terkait lalu Terdakwa kemudian membacakan DB1- DPRD Kab./Kota tersebut di di Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Kab. Waropen yang sedang berlangsung. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa Tanggal 07 Mei 2019, setelah penetapan pleno yang telah disahkan, baru diketahui terjadi **ketidak sesuaian** DB1- DPRD Kab./Kota dari DA-1 DPRD Kab./Kota ketika penginputan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Suara Partai dan Caleg DPRD Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, dan beberapa Partai lain



mengalami pengurangan suara yang signifikan dan sebaliknya beberapa Caleg DPRD Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar dan beberapa Partai lainnya mendapat penambahan suara yang menyebabkan kerugian pada beberapa Partai serta Caleg DPRD dari Partai lain yang menjadi Peserta Pemilu;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 505 Undang Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

I. HENDRIK LAMBERT MANIAGASI, dibawah janji memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pemilu di Kab. Waropen terkait berubahnya suara DPRD Kab/kota ketika pleno yang diadakan antara hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 yang dilaksanakan pada Kantor DPRD Kab. Waropen yang berada di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kab. Waropen;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, sejak pemilihan legislatif tahun 2014 dimana saat itu Terdakwa sebagai staf pada KPU Kab. Waropen sedangkan untuk MARTHINUS saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi adalah salah satu Caleg DPRD Kab.Waropen periode tahun 2019-2024 dari Partai Amanat Nasional, dengan daerah pemilihan I (satu) meliputi distrik Urei faisei dan distrik Waropen Bawah;
- Bahwa Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wit (jam 3 pagi) di Ruang sidang kantor DPRD Kab.Waropen jalan SP.V Distrik Urei Faisei Kab.Waropen;
- Bahwa saat sidang pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten saksi ikut, namun saksi berada diluar Ruang sidang, sedangkan yang berada dalam ruang sidang pada saat sidang pleno ada 2 (dua) orang saksi partai PAN yang ditunjuk yaitu atas nama sdr.YUSAK M.DORI dan sdr.EDISON PITHEIN SAROI;
- Bahwa sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten (DB1) pada hari itu (Selasa tanggal 7 Mei 2019



sekira jam 3 pagi) tidak langsung diberikan/ diserahkan kepada saksi maupun saksi-saksi parpol yang lain, akan tetapi hasilnya cuma dibacakan secara global saja dan tidak disebutkan untuk perolehan suara setiap calon legislatif DPRD kab/kota, sehingga malam itu juga saksi belum tahu hasil pleno untuk perolehan suara perorangan caleg DPRD kab/kota;

- Bahwa yang membacakan hasil pleno pada malam itu (selasa tanggal 7 Mei 2019) adalah Terdakwa, dan saksi menerima DB1-DPRD kab/kota (Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD kab/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten/kota pemilu tahun 2019) pada hari selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar jam 12 siang yang diserahkan oleh sekretaris partai PAN;
- Bahwa setelah saksi menerima DB1-DPRD kab/kota saksi melihat ada perubahan perolehan suara caleg pada partai amanat nasional (PAN) yaitu perolehan suara sdr. MARTHINUS S. DUWIRI yang tidak sesuai dengan hasil perolehan suara pada DA1 (hasil penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat desa/kelurahan) di dapil I (satu) Distrik Urei Faisei;
- Bahwa perubahan suara sdr. MARTHINUS S. DUWIRI dalam hasil penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten (DB1) yaitu pada dapil I (satu) distrik Urei Faisei berjumlah **545** suara, sedangkan dalam DA1 (Tingkat distrik) perolehan suara pada distrik Urei faisei hanya berjumlah **520**, sehingga dalam DB1 mengalami penambahan suara sebanyak 25 (dua puluh lima) suara;
- Bahwa adanya penambahan suara sebanyak 25 suara terhadap sdr. MARTHINUS S. DUWIRI seperti yang terdapat dalam DB1-DPRD kab/kota sangat berpengaruh dalam suara internal partai PAN, sebab pada dapil I (satu) distrik Urei Faisei peringkat pertama untuk suara perorangan dalam partai (PAN) berdasarkan DA1-DPRD kab/kota adalah saksi dengan jumlah perolehan suara sebanyak 552 (lima ratus lima puluh dua) suara, sedangkan sdr. MARTHINUS S. DUWIRI hanya sebanyak 520 (lima ratus dua puluh) suara;
- Bahwa setelah penginputan dalam DB1-DPRD kab/kota perolehan suara MARTHINUS S. DUWIRI mengalami penambahan suara sebanyak 25 (dua puluh lima) suara menjadi 545 (lima ratus empat



puluh lima) suara, sehingga dengan demikian peringkat suara perorangan dalam internal partai diduduki oleh sdr MARTHINUS S. DUWIRI yang berdampak pada penentuan kursi calon anggota DPRD Kab.Waropen atau saksi tidak akan memperoleh kursi calon anggota DPRD kab.waropen sebagai calon terpilih dengan adanya penambahan suara terhadap caleg an. MARTHINUS S. DUWIRI;

- Bahwa terjadinya perubahan atau penambahan suara pada DB1-DPRD kab/kota terjadi pada saat penginputan saat pleno di tingkat kabupaten yang dilakukan oleh pihak KPU;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut namun menurut saksi yang paling berwenang dalam mengubah DB1-DPRD kab/kota adalah pihak operator KPU kab.Waropen dimana yang menjadi koordinatornya ialah Terdakwa dan anggotanya yaitu MARTHINUS YAKOB SIRAMI;
- Bahwa dalam hasil penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten (DB1-DPRD kab/kota) bukan hanya partai PAN yang mengalami perubahan tetapi banyak partai lain yang juga mengalami perubahan yaitu partai PSI (partai solidaritas indonesia), partai Golongan Karya, dan partai PBB (partai bulan bintang), namun secara rinci saksi tidak mengetahui jumlah perolehan suara yang berubah dan kemungkinan masih ada lagi partai atau suara caleg yang berubah yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa mekanisme penghitungan hasil rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kabupaten dalam penginputan DB1-DPRD kab/kota dilaksanakan oleh operator dengan sumber data yang diinput berasal dari hasil pleno distrik (DA1-DPRD kab/kota);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pasti berapa jumlah suara partai PSI yang dialihkan ke partai PAN, namun setelah beberapa waktu kemudian saksi mendapat informasi yang berkembang di Waropen bahwa suara PSI yang dialihkan ke Partai PAN pada dapil II (dua) sekitar \pm 300 (tiga ratus) suara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pembuatan surat pernyataan pengalihan suara partai PSI ke partai PAN;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

II. **MAIKEL FREDERIK MAAY**, dibawah janji memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana pemilu di Kab. Waropen terkait berubahnya suara DPRD Kab/kota ketika pleno yang diadakan antara hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 s/d hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 di Kantor DPRD Kab. Waropen di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kab. Waropen;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pada tanggal 19 bulan Maret 2019 saksi dilantik sebagai Komisioner KPU Kab.Waropen, dan mulai bekerja semenjak tanggal 27 Maret 2019 sebagai Koordinator Divisi teknis pada KPU Kab.Waropen;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pengisian surat suara kedalam kotak suara, selanjut didistribusikan kepada masing-masing PPD tingkat Distrik, melakukan penginputan data dari DA1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/ kelurahan dalam wilayah kecamatan) ke dalam DB1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/ Kota), selain input data dari DA1 ke DB1 saksi juga bertugas melakukan scan data salinan C1 dan dikirim ke KPU pusat melalui aplikasi situng (sistem informasi hitung) hingga memimpin sidang hingga putusan melalui keputusan saksi – saksi dari partai serta Bawaslu dan disahkan oleh Komisioner KPU bila telah di nyatakan sah oleh saksi, partai dan Bawaslu;
- Bahwa yang bertugas dalam penginputan data dalam aplikasi situng terhadap perolehan suara dari DA1-DPRD Kab/kota ke DB1-DPRD kab/kota pada saat pleno ditingkat Kabupaten adalah Terdakwa selaku Kasubag teknis bersama-sama dengan sdr.MARTHINUS YAKOB SIRAMI (honorar staf pendukung teknis);
- Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas sebagai operator pada aplikasi situng dalam penginputan data perolehan suara dari DA1-DPRD Kab/Kota kedalam DB1-DPRD Kab/kota berdasarkan SK (surat Keputusan) dari KPU pusat, sedangkan untuk sdr.MARTHINUS YAKOB SIRAMI saksi kurang tahu pasti apa dasarnya menjadi operator teknis dalam penginputan dari DA1-DPRD Kab/Kota kedalam DB1-DPRD Kab/kota;
- Bahwa aplikasi Situng dibuka oleh koordinator operator yaitu Terdakwa dengan menggunakan sandi (password) yang tidak diketahui oleh orang lain termasuk saksi dan keempat komisioner KPU Kab.Waropen tidak

Halaman 15 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru



mengetahui kode atau sandi tersebut, adapun data yang diinput kedalam DB1-DPRD Kab/kota adalah berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat distrik (DA1-DPRD Kab/Kota);

- Bahwa sidang pleno dalam rangka penginputan dan penetapan DB1 kabupaten Waropen mulai dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan hari selasa tanggal 7 Mei 2019 di kantor DPRD (Dewan perwakilan Rakyat Daerah) kabupaten waropen, dan ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wit (dini hari);
- Bahwa yang melakukan penginputan data dari DA1 ke DB1 untuk suara keseluruhan (suara partai dan suara caleg Kabupaten) pada dapil I, II dan III adalah Terdakwa bersama-sama dengan sdr.MARTHINUS YAKOB SIRAMI;
- Bahwa adanya perubahan suara caleg DPRD maupun perubahan suara partai dalam DB1-DPRD Kab/kota saksi tidak mengetahui karena yang mengetahui secara teknis adalah Terdakwa bersama dengan sdr.MARTHINUS YAKOB SIRAMI yang melakukan penginputan langsung kedalam DB1-DPRD kab/kota;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan penginputan data perolehan suara dari DA1-DPRD Kab/kota ke DB1-DPRD Kab/kota selain Terdakwa dan sdr.MARTHINUS YAKOB SIRAMI dan hanya mereka yang memiliki kode atau pasaword dalam membuka aplikasi tersebut;
- Bahwa adanya perubahan suara pada partai PSI dan PAN pada saat satu hari setelah dilakukan sidang pleno saksi baru mengetahui dengan adanya surat pernyataan yang diberikan oleh operator MARTHINUS YAKOB SIRAMI dan mengakui bahwa dia (MARTHINUS YAKOB SIRAMI) yang telah memindahkan suara PSI ke partai PAN didapil II (dua), dan adapun perubahan-perubahan suara partai dan caleg yang berubah saksi baru mengetahui setelah saksi berada di Jayapura;
- Bahwa berdasarkan aturan tidak seorangpun yang boleh melakukan perubahan pada saat penginputan data perolehan suara dari DA1-DPRD kab/kota ke DB1-DPRD kab/kota;
- Bahwa selaku anggota komisioner KPU yang membidangi devisi teknis saksi tidak pernah menyuruh kepada Terdakwa dan MARTHINUS YAKOB SIRAMI untuk melakukan penginputan data yang berbeda dengan DA1-DPRD Kab/kota;



- Bahwa sebelum dilakukan penginputan data perolehan suara kedalam DB1-DPRD kab/kota, jika terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam DA1-DPRD Kab/kota maka terlebih dahulu DA1-DPRD kab/kota dilakukan perbaikan saat itu juga oleh PPD (panitia pemilihan distrik) yang terkait secara transparan di kantor DPRD Kab.Waropen dan jika sudah dinyatakan benar dan disaksikan/ disahkan oleh semua saksi partai maka selanjutnya disahkan oleh pimpinan sidang pleno barulah dilakukan penginputan data ke DB1-DPRD kab/kota;
- Bahwa tidak ada aturan yang memperbolehkan untuk dilakukan pengalihan atau pemindahan suara partai satu kepartai yang lain begitupun dengan suara partai PSI yang dipindahkan menjadi suara partai PAN tidak ada aturan yang memperbolehkan sekalipun dengan adanya surat pernyataan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua partai;
- Bahwa dengan adanya pengalihan dan perubahan perolehan suara partai maupun suara perolehan suara caleg sangat mempengaruhi peringkat partai dan perolehan kursi jabatan anggota dewan DPRD kab.Waropen;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

III. RICKY GUSMANTO BAAKA, dibawah janji memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana pemilu di Kab. Waropen terkait berubahnya suara DPRD Kab/kota ketika pleno yang diadakan antara hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 s/d hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 di Kantor DPRD Kab. Waropen di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kab. Waropen;
- Bahwa sejak tahun 2010 saksi bekerja sebagai tenaga harian lepas pada PNPM mandiri Respek Kabupaten Waropen dan pada tahun 2017 saksi diangkat menjadi Ketua partai solidaritas Indonesia (PSI) sejak sampai dengan saat ini;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah membina dan sebagai pengambil kebijakan atau keputusan dalam partai. Dan Partai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Juga sebagai peserta pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaksanaan pleno dalam rangka penghitungan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat kabupaten (DB1-DPRD kab/kota) mulai dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 dilaksanakan di Kantor DPRD Kab.Waropen dan pembukaan skors pada hari Senin tanggal 7 jam 22.00 Wit sampai dengan ditetapkan sekitar pukul 23.30 Wit dan dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen DB1-DPRD kab/kota, selama berlangsungnya sidang pleno saksi hari terakhir pada tanggal 7 Juni 2019 tidak mengikuti jalannya sidang pleno tersebut;
- Bahwa terkait dengan hasil pleno pada tingkat Kabupaten dalam DB1-DPRD kab/kota untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berkurang yang telah saksi saksikan terdapat perubahan/perbedaan suara dalam DA1-DPRD Kab/kota dengan DB1-DPRD kab/kota;
- Bahwa Perubahan suara partai solidaritas indonesia (PSI) yang tidak sesuai antara DA1-DPRD Kab/kota dengan DB1-DPRD Kab/kota yang saksi maksudkan adalah adanya penambahan suara partai PAN Dalam DB1-DPRD Kab/kota yang diperoleh dari suara partai solidaritas indonesia (PSI) pada daerah pemilihan II (dua) dan III (Tiga);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penambahan suara partai PAN pada dapil II (dua) dan dapil III (Tiga) diperoleh dari Partai Solidaritas Indonesia karena pada saat sebelum dilakukan pembacaan hasil pleno tingkat Kabupaten, saudara EDISON SAROI menemui operator penginputan suara (sdr.MARTHINUS SIRAMI) dengan membawa selebar surat pernyataan antara partai PSI dengan partai PAN yang isinya mengalihkan suara partai PSI sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh suara) yang diperoleh di wilayah daerah pemilihan waropen dua/ dapil (II) kepada partai PAN pada wilayah daerah pemilihan dua (II) meliputi distrik Masirei, Risei Sayati, Demba, Wonti, dan distrik Soyoi Mambai, itupun saksi ketahui setelah ada penetapan DBI oleh KPU Kab.Waropen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara saudara EDISON SAROI menyuruh saudara MARTHINUS SIRAMI untuk menambah suara Partai PAN dari Suara Partai PSI dari Dapil II (Dua) Dapil III (Tiga);
- Bahwa Pada Dapil II (dua) 394 suara yang termasuk dalam sertifikat DA1 (pleno Tingkat Distrik) dan pada saat penetapan pleno KPU dan pada sertifikat DB1 berjumlah 0 (Nol) Suara;

Halaman 18 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah suara partai Solidaritas Indonesia yang hilang berjumlah 11 suara dari distrik Wapoga dan jumlah suara Caleg ARIE RUM yang hilang dari distrik inggerus berjumlah 109 suara;
- Bahwa Suara Partai PSI yang hilang pada Dapil II (Dua) 395 suara dan Dapil III (Tiga) 120 suara yang hilang;
- Bahwa setahu saksi bahwa tidak ada aturan yang membenarkan pengalihan atau pemindahan suara dari partai satu ke partai yang lain;
- Bahwa Tujuan partai Kami membuat surat Pernyataan adalah untuk menukar suara partai PAN pada Dapil I untuk Partai PSI dan pada Dapil II Suara Partai PSI ke Partai PAN;
- Bahwa Surat pernyataan tersebut dipergunakan oleh EDISON SAROI dan MARTHINUS SIRAMI pada tanggal 7 Mei 2019 dalam merubah suara partai solidaritas Indonesia (PSI);
- Bahwa surat pernyataan tersebut adalah surat pernyataan yang Pernah Kami buat antara Partai PAN dan Parta Solidaritas Indonesia dan di tandatangani bersama namun sudah tidak berlaku, tetapi masih digunakan oleh EDISON SAROI dan MARTHINUS SIRAM, pada saat pleno KPU Kab.Waropen;
- Bahwa pada perolehan suara Partai Amanat Nasional mengalami perubahan suara Pada sertifikat DB1 dan suara partai Solidaritas Indonesia suaranya hilang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

IV. **SEPTINUS WORUMBOI**, dibawah janji memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana pemilu di Kab. Waropen terkait berubahnya suara DPRD Kab/kota ketika pleno yang diadakan antara hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 s/d hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 di Kantor DPRD Kab. Waropen di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kab. Waropen;
- Bahwa saksi saat pemilihan umum calon anggota DPRD kab/kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI dan pemilihan presiden & wakil presiden, saksi ditunjuk oleh Ketua PSI menjadi saksi partai PSI tingkat distrik dan juga menjabat sebagai ketua badan pemenang pemilihan umum Partai PSI Kab. Waropen;

Halaman 19 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai saksi Partai PSI adalah menjaga dan mengawasi perolehan partai PSI dari tingkat distrik sampai ke tingkat kabupaten;
- Bahwa tempat pelaksanaan rapat terbuka pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara DPRD Kab/Kota adalah di Jln. Poros SP V Kampung Ronggaiwa Distrik Urei Faisei Kab Waropen dan dilakukan sejak tanggal 02 Mei 2019 s/d tanggal 07 Mei 2019;
- Bahwa saksi mengikuti rapat pleno yang berlangsung sampai dengan selesainya rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara;
- Bahwa perolehan jumlah suara caleg DPRD dari Partai PSI sesuai dengan yang diumumkan DB-1 DPRD Kab/Kota oleh pihak KPU Kab. Waropen, adalah tidak sesuai dengan data yang ada pada Partai PSI Kab. Waropen atau data dari DA-1 DPRD Kab/Kota, karena terjadi pengurangan suara Caleg Partai PSI yaitu daerah pemilihan II dan daerah pemilihan III;
- Bahwa jumlah perolehan suara partai PSI sesuai dengan DA-1 DPRD Kab/kota yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Waropen mengalami hilangnya suara yang awalnya total keseluruhan 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) suara menjadi 0 (nol) suara, di dapil II dan di dapil III dari jumlah 743 suara berubah menjadi 623 suara;
- Bahwa yang melakukan penginputan data dari DA-1 DPRD Kab/kota ke DB-1 DPRD Kab/kota kab. Waropen adalah pihak KPU Kab. Waropen melalui operator penginput data yaitu Terdakwa dan Sdr. MARTHINUS YAKOB SIRAMI;
- Bahwa yang saksi lakukan ketika tahu suara caleg partai PSI ada yang hilang adalah saat itu saksi mengajukan keberatan namun oleh pihak komisioner KPU Kab. Waropen (MAIKEL MAAY) menganjurkan supaya mengisi formulir DB-2 (keberatan) dan pleno tetap disahkan;
- Bahwa suara caleg partai PSI Kab. Waropen bisa mengalami perubahan atau hilang adalah karena penginputan data dari DA1 DPRD Kab/Kota ke DB1 DPRD Kab /Kota Kab.Waropen yang tidak sesuai;
- Bahwa partai PSI Kab.Waropen pernah membuat kesepakatan dengan partai PAN mengenai pergeseran suara partai dari PSI ke PAN, namun setelah partai PSI berkoordinasi dengan Komisioner KPU Kab. Waropen dan KPU Kab.Waropen mengatakan tidak ada aturan yang mengatur hal demikian (tidak dibenarkan) maka kami membatalkan perjanjian tersebut, dengan membakar surat pernyataan yang ASLI;

Halaman 20 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

V. HERMANUS RAMANDEY, dibawah janji memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana pemilu di Kab. Waropen terkait berubahnya suara DPRD Kab/kota ketika pleno yang diadakan antara hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 s/d hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 di Kantor DPRD Kab. Waropen di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kab. Waropen;
- Bahwa saksi sebagai kontraktor dan pada pemilu tahun 2019 saksi menjabat sebagai saksi partai politik peserta pemilu dari partai Demokrat tingkat Kab/Kota;
- Bahwa jumlah keseluruhan perolehan suara partai politik dan caleg DPRD Kab/Kota pada daerah Dapil I, II dan III Kab. Waropen yaitu :

Dapil I

Jumlah hasil DA-1 DPRD Kab/Kota ialah 13.540 suara, Hasil DB-1 DPRD Kab/Kota berubah menjadi 14.310 suara. Ada penambahan 622 suara dan ada suara yang berkurang sebanyak 32 suara;

Dapil II

Jumlah hasil DA-1 DPRD Kab/Kota ialah 9.037 suara, Hasil DB-1 DPRD Kab/Kota berubah menjadi 9.006 suara. Ada penambahan 498 suara dan ada suara yang berkurang sebanyak 529 suara;

Dapil III

Jumlah hasil DA-1 DPRD Kab/Kota ialah 11.425 suara, Hasil DB-1 DPRD Kab/Kota berubah menjadi 11.428 suara. Ada penambahan 394 suara dan ada suara yang berkurang sebanyak 391 suara;

- Bahwa saksi mengetahui jumlah perolehan suara pada Dapil I, II, dan III Kab. Waropen, Calon anggota DPRD Kab/ kota, sesuai dengan DA-1 DPRD Kab/Kota, dan DB-1 DPRD Kab/Kota saksi dapatkan dari PPD (panitia pemilihan distrik) saat rekapitulasi tingkat distrik dilaksanakan dan PPD (panitia pemilihan distrik) DB-1 DPRD Kab/Kota saksi dapatkan dari foto copy rekan-rekan saksi peserta pemilu tahun 2019, karena pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten pihak KPU Kab. Waropen tidak memberikan kepada saksi dengan alasan DB-1 DPRD kab/kota dicetak terbatas dan akan diberikan setelah diperbanyak;
- Bahwa ada perbedaan / perubahan jumlah perolehan suara pada DA-1 DPRD Kab/Kota yang dikeluarkan oleh PPD dengan DB-1 DPRD

Halaman 21 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru



Kab/Kota yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Waropen. Dan terjadi di seluruh Dapil I, II, dan III Kab. Waropen dan dengan adanya perubahan tersebut perolehan jumlah suara Parpol yang lain mengakibatkan posisi ranking partai berubah;

- Bahwa terjadinya perubahan tersebut adalah ketika sidang pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara caleg DPRD kab/kota yang saat itu dibacakan oleh Terdakwa yang berlangsung tanggal 7 Mei 2019 di Kantor DPRD Kab. Waropen, dan perubahan suara tersebut terjadi ketika Operator penginputan data memasukkan hasil perolehan suara dari DA-1 DPRD Kab/Kota tidak sesuai ke dalam DB-1 DPRD Kab/Kota;
- Bahwa operator penginputan KPU Kab. Waropen ialah Terdakwa dan MARTHINUS Y. SIRAMI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Terdakwa dan MARTHINUS Y. SIRAMI melakukan perubahan perolehan suara pada data DB-1 DPRD Kab/Kota yang tidak sesuai dengan DA-1 DPRD Kab/Kota;
- Bahwa saat mengetahui adanya perubahan tersebut saksi mengajukan protes saat berlangsungnya pleno, karena adanya ketidaksesuaian data di DA-1 DPRD Kab/Kota dengan DB-1 DPRD Kab/Kota, dan saat itu pihak komisioner KPU menganjurkan saksi untuk mengisi formulir keberatan (DB2), dan saat itu komisioner KPU tidak menjawabnya dan mengatakan akan dijawab kemudian di Jayapura;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan ialah pada Dapil I posisi ranking parpol juga berubah yang berpengaruh terhadap perolehan kursi calon anggota DPRD Kab. Waropen dan Partai Demokrat merasa dirugikan, karena turun dari ranking II ke ranking IV, di Dapil II posisi ranking partai demokrat menjadi turun dari ranking I ke ranking II dan di Dapil III posisi ranking paratai demokrat dari ranking I menjadi ke II;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

VI. ANDRIS SASARARI, dibawah janji memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana pemilu di Kab. Waropen terkait berubahnya suara DPRD Kab/kota ketika pleno yang diadakan antara hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 s/d hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 di Kantor DPRD Kab. Waropen di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kab. Waropen;

Halaman 22 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai staf pendukung pada KPU Kab. Waropen pada pemilu tahun 2019 sekitar bulan januari 2019 sampai saat ini;
- Bahwa saksi pernah terlibat dalam pelaksanaan pengimputan data hasil perolehan suara pada tanggal 2 mei 2019 s/d 7 mei 2019 dan itu pun kalau dipanggil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menginput hasil perolah suara tingkat kab/kota untuk kabupaten Waropen namun yang saksi input adalah perolehan suara tingkat provinsi saja;
- Bahwa yang menginput data kabupaten/kota adalah Terdakwa dan Sdr. MARTHINUS Y. SIRAMI yang menginput hasil perolehan suara DPR RI sedangkan saksi menginput data suara tingkat DPR provinsi saja;
- Bahwa yang memerintahkan saksi ialah Terdakwa sedangkan MARTHINUS Y. SIRAMI sudah bekerja pada divisi teknis KPU Kab. Waropen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merubah DB-1 DPRD Kab./kota;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

VII. MARTHINUS YAKOB SIRAMI, dibawah janji memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana pemilu di Kab. Waropen terkait berubahnya suara DPRD Kab/kota ketika pleno yang diadakan antara hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 s/d hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 di Kantor DPRD Kab. Waropen di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kab. Waropen;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Tenaga pendukung di Kantor KPU kabupaten Waropen sejak Bulan Februari tahun 2019 pada saat pemilu tahun 2019 dan ditunjuk sebagai operator;
- Bahwa dasar saksi menjadi operator pada KPU kab.Waropen dalam pemilu tahun 2019 adalah berdasarkan keputusan sekretaris komisi pemilihan umum kabupaten Waropen nomor : 07/PL.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/III/2019 tentang pengangkatan koordinator, Verifikator dan operator sistem Informasi penghitungan suara (situng) pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, tertanggal 13 Februari 2019;
- Bahwa selain tugas dalam SK sebagai operator saksi melaksanakan tugas seperti penginputan **DA1** (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah

Halaman 23 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan) ke **DB1** (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/kota), pada saat sidang pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten;

- Bahwa sidang pleno dalam rangka penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara untuk jenis pemilihan Presiden, DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota mulai dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 di Ruang sidang kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) kabupaten Waropen, dan ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira jam 03.00 Wit, dan adapun jenis pemilihan yang saksi input dalam DB1 pada saat sidang pleno adalah jenis pemilihan, DPR-RI, sedangkan jenis pemilihan DPRD Kab/kota diinput oleh Terdakwa selaku Koordinator;
- Bahwa pada saat sidang pleno tingkat kabupaten di kantor DPRD kab.Waropen Terdakwa langsung membagi tugas dalam penginputan DA1 ke DB1, yang mana saat itu saksi ditunjuk untuk menginput data DA1-DPR RI ke DB1-DPR RI, sedangkan sdr.ANDRIS SASARARI di tunjuk oleh Terdakwa untuk menginput data DA1-DPRD Provinsi ke DB1-DPRD Provinsi, adapun penginputan DA1-DPRD kab/kota ke DB1-DPRD kab/kota langsung diambil alih oleh Terdakwa selaku Koordinator, sedangkan untuk jenis pemilihan Presiden dan pemilihan DPD sudah dibacakan langsung oleh pihak PPD pada saat pleno dan langsung di input masuk kedalam DB1-Presiden dan DB1-DPD;
- Bahwa pemilu tahun 2019 kabupaten Waropen dibagi menjadi 3 (tiga) dapil yaitu dapil I (satu) meliputi distrik Waropen Bawah dan Distrik Urei Faisei, dapil II (dua) meliputi distrik Masirei, Risei Sayati, Demba, Wonti dan Soyoi Mambai, dan Dapil III (tiga) meliputi distrik Inggerus, Wapoga, Kirihi dan distrik Oudate, adapun jumlah partai yang ikut dalam pemilu sebanyak 16 (enam belas) partai politik;
- Bahwa dalam penginputan data DA1 ke DB1 tidaklah menggunakan aplikasi melainkan hanya menggunakan format baku dalam bentuk exel sehingga pengisiannya hanya mengikuti kolom dan tabel yang sudah terdapat dalam bentuk exel tersebut;
- Bahwa Terdakwa (selaku Koordinator) yang melakukan penginputan data DA1-DPRD kab/kota ke DB1-DPRD kab/kota, dan saksi juga ikut

Halaman 24 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru



terlibat dalam penginputan perolehan suara dari DA1-DPRD kab/kota ke DB1-DPRD kab/kota;

- Bahwa saksi tidak menginput data langsung dari DA1-DPRD kab/kota melainkan hanya merubah data DB1-DPRD kab/kota atas perintah sdr.EDISON PITHEIN SAROI (Saksi partai PAN) pada Hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wit (jam 7 malam) dimana saat itu sidang pleno masih diskors (istirahat), dan perolehan suara yang saksi pindahkan saat itu adalah perolehan suara partai PSI yang saksi pindahkan ke partai PAN di daerah pemilihan (dapil) II (dua);
- Bahwa data (file) DB1-DPRD kab/kota saksi peroleh dari Terdakwa yang di serahkan dalam flasdisk pada hari Minggu sekira jam 9 malam, di ruang sidang kantor DPRD kab.Waropen;
- Bahwa tidak ada suara caleg maupun suara partai yang saksi rubah melainkan hanya suara partai PSI dan partai PAN di dapil II (dua);
- Bahwa yang menyaksikan pada saat saksi merubah data DB1-DPRD kab/kota untuk perolehan suara partai PSI dan partai PAN pada dapil II (dua) adalah sdr.EDISON PITHEIN SAROI;
- Bahwa setelah saksi merubah data DB1-DPRD kab/kota untuk perolehan suara partai PSI dan partai PAN pada dapil II (dua) selanjutnya saksi langsung memprint (cetak) DB1-DPRD kab/kota sesuai perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang langsung mengambil dokumen DB1-DPRD kab/kota dan DB1-Presiden, DB1-DPR RI, DB1-DPD dan DB1-DPRD Provinsi untuk digandakan (foto copy) dan tidak lagi dilakukan pemeriksaan (croscek) kembali DB1 tersebut;
- Bahwa sekitar jam 4 pagi (hari Selasa tgl 7 Mei 2019) Terdakwa memarahi saksi dan sdr.ANDRIS SASARARI terkait perubahan suara partai PKS dan PBB dan pada sekitar jam 7 pagi setelah sidang pleno ada pengurus partai PKS datang marah-marah ke kantor KPU kab.Waropen karena hasil pleno yang baru selesai dilaksanakan dalam DB1-DPRD kab/kota suara partai PKS berubah (berkurang), sehingga saat itu juga saksi dan sdr.ANDRIS SASARARI mendapat marah dari Terdakwa sedangkan saksi dan ANDRIS SASARARI tidak pernah mengubah data partai PKS dalam DB1-DPRD kab/kota, sehingga saat itu juga saksi langsung menyampaikan terkait suara partai PSI dan partai PAN yang telah saksi ubah pada dapil II (dua), dan selain kepada

Halaman 25 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saksi juga menyampaikan kepada Komisioner KPU (Sdr.MAIKEL MAAAY);

- Bahwa Saksi melakukan perubahan perolehan suara partai PSI dan PAN pada dapil II (dua) karena pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar jam 7 malam disaat saksi akan mencetak (print) data DB1-DPRD kab/kota yang diserahkan oleh Terdakwa, sdr.EDISON PITHEIN SAROI Alias EDI datang dengan membawa selembur surat pernyataan dan diperlihatkan kepada saksi sambil mengatakan "kamu pindahkan suara PSI ke PAN didapil II (dua) sesuai dengan surat pernyataan ini" dan saat itu saksi sempat mengatakan "ini surat pernyataan sudah disampaikan ke bawaslu kah?" dan sdr.EDISON PITHEIN SAROI Alias EDI mengatakan "masalah Bawaslu nanti saya yang tanggungjawab" dan saksi langsung memindahkan suara partai PSI ke partai PAN dalam DB1-DPRD Kab/kota tanpa menghitung jumlah suara PSI yang telah saksi pindahkan ke partai PAN;
- Bahwa Sdr.EDISON PITHEIN SAROI Alias EDI datang menemui saksi pada saat itu saksi berada di dalam ruang sidang kantor DPRD kab.Waropen tepatnya di meja operator, saat itu saksi sedang duduk dan bersiap untuk mencetak (Print) DB1 (DB1-President, DB1-DPD, DB1-DPR RI, DB1-DPRD Provinsi, dan DB1-DPRD kab/kota);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak aturan yang memperbolehkan pengalihan atau pergeseran suara antar partai politik lain, karena saksi baru beberapa bulan saja bekerja di kantor KPU kab.Waropen dan hanya sebagai Tenaga pendukung saja;
- Bahwa pada saat memindahkan suara partai PSI ke PAN saksi tidak lagi menghitung (menjumlahkan), akan tetapi jumlah perolehan suara partai PSI disetiap distrik langsung saksi pindahkan semua ke suara partai PAN sehingga jumlah perolehan suara Partai PSI dalam DB1-DPRD kab/kota pada setiap distrik menjadi 0 (nol), dan setelah dilakukan pemeriksaan barulah saksi mengetahui bahwa jumlah keseluruhan suara partai PSI yang hilang adalah sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) suara, adapun penambahan jumlah suara pada partai PAN adalah sebanyak 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) suara;
- Bahwa adapun perubahan suara caleg/ perorangan pada partai PAN di dapil II (dua) bukan saksi yang merubahnya dan saksi tidak memperhatikan terkait jumlah perolehan suara caleg yang ada dalam

Halaman 26 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru



partai PAN karena saksi hanya menambahkan suara partai PAN disetiap distriknya;

- Bahwa Saksi tidak pernah membuka dan memeriksa perolehan suara partai maupun perolehan suara caleg lain selain partai PSI dan PAN di dapil II (dua);
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang merubah DB1-DPRD kab/kota yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi, dan saksi hanya merubah partai PSI dan PAN di dapil II (dua);
- Bahwa saksi menggunakan sebuah laptop 1 (satu) unit laptop merek asus seri X441U CPU Core i3-6006, 2.0GHZ, memori 4 GB HDD 500 GB, ODD DVD Sup.MTI, warna hitam silver;
- Bahwa Setahu saksi laptop yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan penginputan data DB1-DPRD kab/kota menggunakan laptop warna silver merek Lenovo, sedangkan flasdisk yang diberikan kepada saksi berisi data DB1-DPRD kab/kota untuk saksi print yaitu flasdisk merek kingston warna merah putih;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

VIII. EDISON PITHEIN SAROI Alias EDI, dibawah janji memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara terkait berubahnya suara DPRD Kab/kota ketika pleno yang diadakan antara hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 s/d hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 di Kantor DPRD Kab. Waropen di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kab. Waropen;
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta dan pada bulan Agustus 2018 saksi bekerja sebagai ketua koordinator umum Partai Amanat Nasional (PAN), dan sekaligus menjadi saksi partai parpol PAN pada pemilihan umum yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 berdasarkan surat mandat Nomor : 066 /Mandat/DPD-Waropen/II/2019, tanggal 26 Februari 2019;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ketua koordinator umum partai PAN adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh partai termasuk dalam kegiatan para caleg DPRD Kab/kota yang ikut dalam pemilahan umum, sedangkan tugas dan tanggungjawab saksi selaku saksi parpol PAN adalah melakukan pengawasan dan ikut menyaksikan pelaksanaan rekapitulasi

Halaman 27 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru



penghitungan perolehan suara yang diperoleh oleh partai PAN baik pada tingkat TPS, tingkat pleno distrik maupun pada tingkat Pleno Kabupaten;

- Bahwa Pelaksanaan pleno dalam rangka penghitungan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat kabupaten (DB1-DPRD kab/kota) mulai dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 dilaksanakan di Kantor DPRD Kab.Waropen dan pembukaan skors pada hari Senin jam 22.00 Wit sampai dengan ditetapkan sekitar pukul 23.30 Wit dan dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen DB1-DPRD kab/kota, selama berlangsungnya sidang pleno selama 4 hari saksi selalu mengikuti jalannya sidang pleno tersebut;
- Bahwa terkait dengan hasil pleno pada tingkat Kabupaten dalam DB1-DPRD kab/kota untuk partai PAN yang telah saksi saksikan terdapat perubahan/perbedaan suara dalam DA1-DPRD Kab/kota dengan DB1-DPRD kab/kota;
- Bahwa perubahan suara partai PAN yang tidak sesuai antara DA1-DPRD Kab/kota dengan DB1-DPRD Kab/kota yang saksi maksudkan adalah adanya penambahan suara partai PAN Dalam DB1-DPRD Kab/kota yang diperoleh dari suara partai solidaritas indonesia (PSI) pada daerah pemilihan II (dua);
- Bahwa penambahan suara partai PAN pada dapil II (dua) diperoleh dari partai PSI pada dapil II (dua) karena pada saat sebelum dilakukan pembacaan hasil pleno tingkat Kabupaten, saksi menemui operator penginputan suara (sdr.MARTHINUS SIRAMI) dengan membawa selebar surat pernyataan antara partai PSI dengan partai PAN yang isinya mengalihkan suara partai PSI sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh suara) yang diperoleh di wilayah daerah pemilihan waropen dua/dapil (II) kepada partai PAN pada wilayah daerah pemilihan dua (II) meliputi distrik Masirei, Risei Terdakwati, Demba, Wonti, dan distrik Soyoi Mambai;
- Bahwa saksi menemui sdr.MARTHINUS SIRAMI pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar jam 19.00 Wit bertempat didalam ruang sidang kantor DPRD kab.waropen tepatnya di meja Oprator penginputan data perolehan suara yang pada saat itu sdr.MARTHINUS SIRAMI duduk sendiri di depan laptop, saksi menemui sdr.MARTHINUS SIRAMI pada saat sidang masih diskors (istirahat);



- Bahwa cara saksi menyuruh sdr.MARTHINUS SIRAMI mengalihkan suara partai PSI pada dapil II ke dalam suara Partai PAN adalah saksi langsung menuju sdr.MARTHINUS SIRAMI dan menyampaikan "kasi pindah suara partai PSI di dapil II (dua) sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh suara) ke partai PAN", namun sdr.MARTHINUS SIRAMI mengatakan "Tidak biasa" dan kemudian saksi memperlihatkan dan memberikan selebar surat pernyataan sambil mengatakan "ini ada surat dari partai PSI untuk pemindahan suara" dan sdr.MARTHINUS SIRAMI mengatakan "tidak bisa kalau tidak ada persetujuan dari Bawaslu" dan saksi kembali mengatakan bahwa "masalah bawaslu nanti saksi yang bertanggungjawab" sehingga sdr.MARTHINUS SIRAMI saat itu juga langsung memindahkan suara partai PSI kedalam partai PAN;
- Bahwa yang dipindahkan oleh sdr.MATHINUS SIRAMI adalah suara partai dan suara para calon DPRD Kab/kota partai PSI menjadi suara partai PAN, sedangkan jumlah suara yang saksi perintahkan untuk dipindahkan adalah sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) suara berdasarkan surat pernyataan tertanggal 26 April 2019, adapun jika suara partai PSI yang dipindahkan ke partai PAN melebihi 370 (tiga ratus tujuh puluh suara) suara hal tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saat itu sdr.MARTHINUS SIRAMI menggunakan sebuah laptop warna hitam;
- Bahwa setahu saksi bahwa tidak ada aturan yang membenarkan pengalihan atau pemindahan suara dari partai satu ke partai yang lain;
- Bahwa alasan saksi adalah yang pertama karena adanya surat pernyataan yang telah dibuat oleh partai PSI dengan partai PAN sekalipun surat pernyataan tersebut tidak dibenarkan, dan alasan saksi yang kedua adalah agar peringkat partai PAN jadi naik (tinggi) karena memperoleh penambahan suara dari partai PSI, sehingga dapat menduduki kursi jabatan ketua DPRD Kab.Waropen periode 2019-2024;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau jumlah suara partai PSI yang telah dipindahkan menjadi suara partai PAN sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) suara, saksi saat itu hanya menyuruh memindahkan sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) suara sesuai dengan surat pernyataan;
- Bahwa saksi memperoleh surat pernyataan tersebut dari sdr.RICY (ketua Partai PSI) pada tanggal 27 April 2019 di kantor sekretariat partai



PAN yang berada di Kampung Paradoi, dan saksi menggunakan surat pernyataan tersebut karena sejak tanggal pembuatan yaitu pada tanggal 26 April 2019 hingga tanggal 7 Mei 2019 (pada saat dilakukan pleno tingkat Kabupaten) pihak partai PSI tidak pernah memberitahukan kepada saksi terkait surat pernyataan tersebut tidak dapat digunakan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika adanya perubahan suara yang tidak sesuai antara DA1-DPRD Kab/kota dengan DB1-DPRD kab/kota untuk suara partai PAN pada dapil I (satu) distrik Urei Faisei caleg an.MARTINUS SIMON DUWIRI dan caleg an.HENDRIK L. MANIAGASI;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait tindak pidana pemilu yaitu berubahnya suara DPRD Kab/kota ketika pleno yang diadakan antara hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 s/d hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 di Kantor DPRD Kab. Waropen di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kab. Waropen;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS dikabupaten Waropen pada tahun 2010 dan bekerja langsung di kantor KPU kab.Waropen sebagai staf biasa dan pada tahun 2016 Terdakwa diangkat dan menjabat sebagai Kasubag Teknis dan Hubmas KPU kabupaten Waropen sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kasubag Teknis adalah melakukan bimbingan teknis terkait dengan pelaksanaan pemilu dan juga melakukan koordinasi dengan KPU tingkat Provinsi terkait dengan pelaksanaan pemilu, adapun tugas bagian Teknis adalah melakukan penginputan data terkait dengan hasil perolehan suara kedalam aplikasi situng;
- Bahwa terkait dengan pemilu tahun 2019 yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 KPU kab.Waropen yang ditunjuk sebagai Koordinator adalah Terdakwa sendiri, sebagai Verifikator adalah sdr.JULI IRIANTI,SE (Kasubag Program dan data), selaku Operator adalah ADY R.KELIAN, JEAN G.E MAKABORI,ST dan MARTHINUS SIRAMI, berdasarkan surat keputusan sekretaris komisi pemilihan umum Kab.waropen Nomor : 07/PI.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/II/2019 tentang pengangkatan koordinator, verifikator dan operator sistem



informasi penghitungan suara (situng) pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019, tertanggal 13 Februari 2019;

- Bahwa untuk tugas masing-masing koordinator, Verifikator dan operator berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh sekretaris KPU Kab. Waropen antara lain:

Koordinator bertugas :

- a. Membagikan username dan password untuk seluruh operator dan verifikator;
- b. Memantau status dan kemajuan proses perhitungan cepat dan rekapitulasi hasil pemilu;
- c. Membantu proses penetapan hasil pemilu dengan mendownload / mengupload berbagai formulir dan dokumen terkait;

Verifikator bertugas :

- untuk melakukan verifikasi terhadap hasil upload file dan pemindai formulir C dan/ atau C1, DAA, DA1, dan DB1.

Operator bertugas untuk :

- a. Melakukan entri data dari formulir C dan/ atau C1.
 - b. Melakukan pemindaian formulir C1 dan/ atau C1.
 - c. Melakukan pemindaian formulir DAA, DA1, dan DB1.
 - d. Mengupload file DAA, DA1, dan DB1.
- Bahwa selain tugas operator dalam situng tersebut diatas, juga mempunyai tugas lain yaitu melakukan penginputan data DA1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/ kelurahan) kedalam data DB1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan);
 - Bahwa pemilu tahun ini yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 Kabupaten Waropen dibagi menjadi 3 (tiga) daerah pemilihan (Dapil) yaitu dapil I (daerah pemilihan satu) meliputi distrik Waropen bawah dan distrik Urei Faisei, dapil II (daerah pemilihan dua) meliputi distrik Masirei, Risei Terdakwati, Demba, Wonti dan distrik Soyoi Mambai, sedangkan dapil III (daerah pemilihan tiga) meliputi distrik Inggerus, Wapoga, Kirihi dan distrik Oudate, adapun jumlah parpol yang ikut dalam pemilu sebanyak 16 (enam belas) parpol;
 - Bahwa sidang pleno dalam rangka penetapan DB1 (DB1-Presiden, DB1-DPR RI, DB1-DPD, DB1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Kab/kota) kabupaten Waropen mulai dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 di Ruang sidang kantor DPRD (Dewan perwakilan Rakyat Daerah) kabupaten Waropen,



dan ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wit (jam 3 dini hari);

- Bahwa data perolehan suara yang diinput kedalam DB1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan) adalah bersumber dari data DA1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/ kelurahan) yang telah melalui tahapan perbaikan pada saat pleno di tingkat kabupaten jika terdapat kesalahan pada tingkat distrik;
- Bahwa yang melakukan penginputan data perolehan suara dari DA1-presiden, DA1-DPR RI, dan DA1-DPD, ke DB1-Presiden, kedalam DB1-DPR RI, DB1-DPD dan DB1-DPRD Provinsi adalah operator atas nama MARTHINUS SIRAMI sedangkan untuk penginputan data perolehan suara DA1-DPRD kab/kota ke DB1-DPRD kab/kota adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk penginputan data DA1-DPRD kab/kota ke DB1-DPRD kab/kota secara global (suara jumlah keseluruhan antara suara partai dan suara caleg) mulai dilakukan pada tanggal 2 Mei 2019 di ruang sidang kantor DPRD kab.Waropen, sedangkan untuk penginputan suara perorangan (percaleg) dan suara masing-masing parpol Terdakwa mulai dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 dan selesainya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 Wit;
- Bahwa hasil dari penetapan DB1 untuk Pilpres, DPR-RI, DPD RI, DPRD Provinsi tidak ada persolan, namun untuk hasil pleno DB1- DPRD Kab/Kota terjadi persoalan yaitu adanya perubahan atau perbedaan jumlah suara parpol dan suara caleg yang tidak sesuai antara DA1-DPRD Kab/kota dengan DB1-DPRD Kab/kota (DB1-DPRD kab/kota mengalami kesalahan);
- Bahwa kesalahan yang Terdakwa maksudkan dalam DB1-DPRD kab/kota adalah kesalahan pada saat penginputan perolehan suara perorangan dan suara partai politik, sehingga hasil dalam DB1-DPRD kab/kota yang telah disahkan tidak sesuai dengan DA1-DPRD Kab/kota;
- Bahwa saat Terdakwa selesai melakukan penginputan DB1-DPRD kab/kota pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 Wit (jam 9 malam) Terdakwa menyerahkan flasdisk berisi file DB1-DPRD kab/kota yang telah Terdakwa input berdasarkan DA1-DPRD kab/kota kepada sdr.MARTHINUS SIRAMI (Operator KPU) dan menyampaikan

Halaman 32 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru



kepada sdr.MARTHINUS SIRAMA dengan mengatakan “kalau sudah beres (penginputan DB1-Presiden, DB1-DPR RI, DB1-DPD dan DB1-DPRD Provinsi) silahkan diprint termasuk DB1-DPRD Kab/kota”, sehingga menurut Terdakwa bahwa DB1-DPRD kab/kota terjadi perubahan karena telah dirubah oleh sdr.MARTHINUS SIRAMI;

- Bahwa Terdakwa menerima flasdisk dari sdr.MARTHINUS SIRAMI pada saat setelah penetapan pleno yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar jam 03.00 wit dini hari, dan Terdakwa tidak mengetahui kapan sdr.MARTHINUS SIRAMI melakukan print DB1 (jenis pemilihan presiden, DPR-RI, DPD, DPRD-Provinsi dan DPRD Kab/kota) karena pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 Wit (jam 8 malam) DB1 untuk semua jenis pemilihan (DB1-Presiden, DB1-DPR RI, DB1-DPD, DB1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD kab/kota) sudah siap diatas meja operator di ruang sidang DPRD Kab.Waropen, dan Terdakwa langsung mengambil dokumen DB1-Presiden, DB1-DPR RI, DB1-DPD, DB1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD kab/kota dan langsung menuju ke tempat foto copy untuk digandakan (diperbanyak);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan terhadap DB1-Presiden, DB1-DPR RI, DB1-DPD, DB1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD kab/kota yang telah diprint oleh sdr.MARTHINUS SIRAMI karena Terdakwa sudah percaya bahwa hasilnya sudah sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh sdr.MARTHINUS SIRAMI dan ternyata ada kesalahan yang terjadi pada DB1-DPRD Kab/kota;
- Bahwa sdr.MARTHINUS SIRAMI yang melakukan perubahan data DB1-DPRD kab/kota karena setelah penetapan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar jam 10.00 Wit Terdakwa mendapat laporan dari Komisioner KPU bahwa DB1-DPRD kab/kota yang telah disahkan ternyata mengalami perubahan (tidak sesuai dengan DA1-DPRD kab/kota) sehingga saat itu juga Terdakwa memanggil semua staf dan menanyakan siapa yang melakukan perubahan data dalam DB1-DPRD Kab/kota dan sdr.MARTHINUS SIRAMI mengakui bahwa ia (MARTHINUS SIRAMI) telah merubah data DB1-DPRD kab/kota untuk suara partai dan suara caleg parpol PSI (partai silidaritas indonesia) pada dapil II (dua);
- Bahwa menurut sdr.MARTHINUS SIRAMI saat itu mendapat surat pernyataan dari Partai PSI untuk menyerahkan suara PSI di dapil II kepada partai PAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penginputan data DA-1 ke dalam DB-1 tidak menggunakan aplikasi situng namun menggunakan format excel, dimana tidak menggunakan kata sandi atau kata kunci atau username atau password;
- Bahwa selain Terdakwa dan sdr. MARTHINUS Y. SIRAMI tidak ada orang lain yang punya data format excel tersebut dan tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa yang menunjuk sdr.MARTHINUS SIRAMI membantu Terdakwa melakukan penginputan;
- Bahwa laptop yang terdakwa gunakan ialah merk Lenovo seri ideapad, 330 tipe C warna silver sedangkan sdr.MARTHINUS Y. SIRAMI menggunakan laptop Asus warna hitam;
- Bahwa setelah penetapan hasil DB-1, ada beberapa partai yang merasa dirugikan atas DB-1 DPRD Kab/Kota yang tidak sesuai dengan DA-1 DPRD Kab/Kota;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi A De Charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum juga mengajukan

BARANG BUKTI berupa:

- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Urei Faisei** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Waropen Bawah** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan

Halaman 34 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Masirei** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);

- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Risei Sayati** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Demba** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Wonti** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Soyoi Mambai** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Inggerus** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Wapoga** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Kirihi** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Oudate** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DB-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DB-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DB-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);

Halaman 36 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar keputusan sekretaris komisi pemilihan umum Kab. Waropen nomor : 07/PL.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/II/2019 tentang Pengangkatan kordinator, verifikator, dan operator system informasi penghitungan suara (SITUNG) pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;
- 4 (empat) lembar berita acara nomor: 41/PL.01.7-BA/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019.
- 8 (delapan) lembar daftar hadir peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/ kota pemilihan umum tahun 2019;
- 1 (satu) unit laptop merek asus seri X441U CPU Core I3-6006, 2.0GHZ, memori 4 Gb HDD 500GB, ODD DVD Sup. MTI, warna hitam silver;
- 1 (satu) unit laptop merek Lenovo seri ideapad, 330 tipe C, Core i5 8th Gen, radeon Graphics Warna silver;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Kingston warna merah putih kapasitas 32 Gb;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 di Kantor DPRD Kab. Waropen di Kampung

Halaman 37 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kab. Waropen telah diadakan sidang pleno dalam rangka penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara untuk jenis pemilihan Presiden, DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota;

- Bahwa pemilu tahun 2019, telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 Kabupaten Waropen dibagi menjadi 3 (tiga) daerah pemilihan (Dapil) yaitu dapil I (daerah pemilihan satu) meliputi distrik Waropen bawah dan distrik Urei Faisei, dapil II (daerah pemilihan dua) meliputi distrik Masirei, Risei Terdakwati, Demba, Wonti dan distrik Soyoi Mambai, sedangkan dapil III (daerah pemilihan tiga) meliputi distrik Inggerus, Wapoga, Kirihi dan distrik Oudate, adapun jumlah parpol yang ikut dalam pemilu sebanyak 16 (enam belas) parpol;
- Bahwa tahun 2010 Terdakwa bekerja sebagai PNS di Kabupaten Waropen pada kantor KPU sebagai staf biasa dan pada tahun 2016 Terdakwa diangkat dan menjabat sebagai Kasubag Teknis dan Hubmas KPU Kabupaten Waropen sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kasubag Teknis adalah melakukan bimbingan teknis terkait dengan pelaksanaan pemilu dan juga melakukan koordinasi dengan KPU tingkat Provinsi terkait dengan pelaksanaan pemilu, adapun tugas bagian Teknis adalah melakukan penginputan data terkait dengan hasil perolehan suara kedalam aplikasi situng;
- Bahwa terkait dengan pemilu tahun 2019 yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 KPU Kab.Waropen yang ditunjuk sebagai Koordinator adalah Terdakwa sendiri, sebagai Verifikator adalah sdr.JULI IRIANTI,SE (Kasubag Program dan data), dan selaku Operator adalah ADY R.KELIAN, JEAN G.E MAKABORI,ST dan saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI, berdasarkan surat keputusan sekretaris komisi pemilihan umum Kab.waropen Nomor : 07/PI.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/II/2019 tentang pengangkatan koordinator, verifikator dan operator sistem informasi penghitungan suara (situng) pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019, tertanggal 13 Februari 2019;
- Bahwa untuk tugas masing-masing koordinator, Verifikator dan operator berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh sekretaris KPU Kab. Waropen antara lain:

Koordinator bertugas :

Halaman 38 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Membagikan username dan password untuk seluruh operator dan verifikator;
- b. Memantau status dan kemajuan proses perhitungan cepat dan rekapitulasi hasil pemilu;
- c. Membantu proses penetapan hasil pemilu dengan mendownload / mengupload berbagai formulir dan dokumen terkait;

Verifikator bertugas :

- untuk melakukan verifikasi terhadap hasil upload file dan pemindai formulir C dan/ atau C1, DAA, DA1, dan DB1;

Operator bertugas untuk :

- a. Melakukan entri data dari formulir C dan/ atau C1;
 - b. Melakukan pemindaian formulir C1 dan/ atau C1;
 - c. Melakukan pemindaian formulir DAA, DA1, dan DB1;
 - d. Mengupload file DAA, DA1, dan DB1;
- Bahwa selain tugas operator dalam situng tersebut diatas, juga mempunyai tugas lain yaitu melakukan penginputan data DA1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/ kelurahan) kedalam data DB1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan);
 - Bahwa data perolehan suara yang diinput kedalam DB1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan) adalah bersumber dari data DA1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/ kelurahan) yang telah melalui tahapan perbaikan pada saat pleno di tingkat kabupaten jika terdapat kesalahan pada tingkat distrik;
 - Bahwa yang melakukan penginputan data perolehan suara dari DA1-presiden, DA1-DPR RI, dan DA1-DPD, ke DB1-Presiden, kedalam DB1-DPR RI, DB1-DPD dan DB1-DPRD Provinsi adalah operator yaitu saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI sedangkan untuk penginputan data perolehan suara DA1-DPRD kab/kota ke DB1-DPRD kab/kota adalah Terdakwa;
 - Bahwa untuk penginputan data DA1-DPRD kab/kota ke DB1-DPRD kab/kota secara global (suara jumlah keseluruhan antara suara partai dan suara caleg) mulai dilakukan pada tanggal 2 Mei 2019 di ruang sidang kantor DPRD kab.Waropen, sedangkan untuk penginputan suara perorangan (percaleg) dan suara masing-masing parpol Terdakwa mulai dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 dan selesainya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 Wit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa selesai melakukan penginputan DB1-DPRD kab/kota pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat di ruang sidang kantor DPRD kab.Waropen, Terdakwa menyerahkan flasdisk berisi file DB1-DPRD kab/kota yang telah Terdakwa input berdasarkan DA1-DPRD kab/kota kepada saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Operator KPU) dan menyampaikan kepada saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMA dengan mengatakan “kalau sudah beres (penginputan DB1-Presiden, DB1-DPR RI, DB1-DPD dan DB1-DPRD Provinsi) silahkan diprint termasuk DB1-DPRD Kab/kota”;
- Bahwa dalam penginputan data DA1 ke DB1 tidaklah menggunakan aplikasi melainkan hanya menggunakan format baku dalam bentuk exel sehingga pengisiannya hanya mengikuti kolom dan tabel yang sudah terdapat dalam bentuk exel tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar jam 19.00 Wit disaat saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI akan mencetak (print) data DB1-DPRD kab/kota yang diserahkan oleh Terdakwa, saksi EDISON PITHEIN SAROI Alias EDI datang dengan membawa selebar surat pernyataan dan diperlihatkan kepada saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI sambil mengatakan “kamu pindahkan suara PSI ke PAN didapil II (dua) sesuai dengan surat pernyataan ini” dan saat itu saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI sempat mengatakan “ini surat pernyataan sudah disampaikan ke Bawaslu kah?” dan saksi EDISON PITHEIN SAROI Alias EDI mengatakan “masalah Bawaslu nanti saya yang tanggungjawab” dan saat itu saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI langsung memindahkan suara partai PSI ke partai PAN dalam DB1-DPRD Kab/kota tanpa menghitung jumlah suara PSI yang telah saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI pindahkan ke partai PAN;
- Bahwa pada saat memindahkan suara partai PSI ke PAN saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI tidak lagi menghitung (menjumlahkan), akan tetapi jumlah perolehan suara partai PSI disetiap distrik langsung saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI, pindahkan semua ke suara partai PAN sehingga jumlah perolehan suara Partai PSI dalam DB1-DPRD kab/kota pada setiap distrik menjadi 0 (nol), dan setelah dilakukan pemeriksaan barulah saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI mengetahui bahwa jumlah keseluruhan suara partai PSI yang hilang adalah sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) suara, adapun penambahan jumlah suara pada partai PAN adalah sebanyak 393 (tiga ratus tiga puluh tiga) suara;

Halaman 40 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI merubah data DB1-DPRD kab/kota untuk perolehan suara partai PSI dan partai PAN pada dapil II (dua) selanjutnya saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI langsung memprint (cetak) DB1-DPRD kab/kota sesuai perintah Terdakwa dan meletakkan DB1 untuk semua jenis pemilihan (DB1-Presiden, DB1-DPR RI, DB1-DPD, DB1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD kab/kota) diatas meja operator di ruang sidang DPRD Kab.Waropen;
- Bahwa pada Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 Wit, Terdakwa mengambil dokumen DB1-Presiden, DB1-DPR RI, DB1-DPD, DB1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD kab/kota, yang ada diatas meja operator di ruang sidang DPRD Kab.Waropen dan langsung menuju ke tempat foto copy untuk digandakan (diperbanyak);
- Bahwa Terdakwa menerima flasdisk dari saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI pada saat setelah penetapan pleno yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar jam 03.00 wit dini hari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2019 sekitar jam 04.00 Wit Terdakwa memarahi saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI dan saksi ANDRIS SASARARI terkait perubahan suara partai PKS dan PBB dan pada sekitar jam 07.00 Wit setelah sidang pleno ada pengurus partai PKS datang marah-marah ke kantor KPU kab.Waropen karena hasil pleno yang baru selesai dilaksanakan dalam DB1-DPRD kab/kota suara partai PKS berubah (berkurang), sehingga saat itu juga saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI langsung menyampaikan terkait suara partai PSI dan partai PAN yang telah saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI ubah pada dapil II (dua), kepada Terdakwa juga kepada Komisioner KPU yaitu saksi MAIKEL FREDERIK MAAY;
- Bahwa saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI merubah data DB1-DPRD kab/kota untuk perolehan suara partai PSI dan partai PAN pada dapil II (dua) menggunakan 1 (satu) unit laptop merek asus seri X441U CPU Core i3-6006, 2.0GHZ, memori 4 GB HDD 500 GB, ODD DVD Sup.MTI, warna hitam silver sedangkan laptop yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan penginputan data DB1-DPRD kab/kota menggunakan laptop warna silver merek Lenovo seri ideapad, 330 tipe C, Core i5 8th Gen, radeon Graphics Warna silver, sedangkan flasdisk yang diberikan kepada saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI berisi data DB1-DPRD kab/kota untuk saksi MARTINUS YAKOB SIRAMI print yaitu flasdisk merek kingston warna merah putih kapasitas 32 Gb;

Halaman 41 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan terhadap DB1-Presiden, DB1-DPR RI, DB1-DPD, DB1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD kab/kota yang telah diprint oleh saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI karena Terdakwa sudah percaya bahwa hasilnya sudah sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI dan ternyata ada kesalahan yang terjadi pada DB1-DPRD Kab/kota yang tidak sesuai dengan DA1-DPRD Kab/Kota;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu:

KESATU : **Pasal 532 jo Pasal 554 Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2017** Tentang Pemilihan Umum;

A T A U,

KEDUA : **Pasal 535 jo Pasal 398 ayat (4) jo Pasal 398 Ayat (3) jo Pasal 554 Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2017** Tentang Pemilihan Umum;

A T A U,

KETIGA : **Pasal 505 Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2017** Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu **dakwaan alternatif KETIGA** sebagaimana diatur dalam **Pasal 505 Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2017** Tentang Pemilihan Umum, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS;**
3. **Karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan/atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;**

Halaman 42 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Ad. 1. unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**setiap orang**” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” identik dengan terminologi kata “**barang siapa**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**setiap orang**” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya, mempunyai kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepolisian Resor Waropen, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen. Dan kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, maupun membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Serui adalah **BENAR Terdakwa BOB GERSON KORWA Alias BOB**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki



kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa “Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu”, dan dalam Pasal 1 Angka 10 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa “Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota” dan dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain”, sedangkan dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.”

Menimbang, bahwa sub unsur berupa Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS dalam unsur yang ke 2 ini adalah bersifat alternatif, artinya salah satu saja dari sub unsur tersebut terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang antara satu dan lainnya saling bersesuaian, maka telah terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 di Kantor DPRD Kab. Waropen di Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kab. Waropen telah diadakan sidang pleno dalam rangka penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara untuk jenis pemilihan Presiden, DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota;



Bahwa pemilu tahun 2019, telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 Kabupaten Waropen dibagi menjadi 3 (tiga) daerah pemilihan (Dapil) yaitu dapil I (daerah pemilihan satu) meliputi distrik Waropen bawah dan distrik Urei Faisei, dapil II (daerah pemilihan dua) meliputi distrik Masirei, Risei Terdakwati, Demba, Wonti dan distrik Soyoi Mambai, sedangkan dapil III (daerah pemilihan tiga) meliputi distrik Inggerus, Wapoga, Kirihi dan distrik Oudate, adapun jumlah parpol yang ikut dalam pemilu sebanyak 16 (enam belas) parpol;

Bahwa tahun 2010 Terdakwa bekerja sebagai PNS di Kabupaten Waropen pada kantor KPU sebagai staf biasa dan pada tahun 2016 Terdakwa diangkat dan menjabat sebagai Kasubag Teknis dan Hubmas KPU Kabupaten Waropen sampai dengan saat ini;

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kasubag Teknis adalah melakukan bimbingan teknis terkait dengan pelaksanaan pemilu dan juga melakukan koordinasi dengan KPU tingkat Provinsi terkait dengan pelaksanaan pemilu, adapun tugas bagian Teknis adalah melakukan penginputan data terkait dengan hasil perolehan suara kedalam aplikasi situng;

Bahwa terkait dengan pemilu tahun 2019 yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 KPU Kab.Waropen, yang ditunjuk sebagai Koordinator adalah Terdakwa sendiri, sebagai Verifikator adalah sdr.JULI IRIANTI,SE (Kasubag Program dan data), dan selaku Operator adalah ADY R.KELIAN, JEAN G.E MAKABORI,ST dan saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI, berdasarkan surat keputusan sekretaris komisi pemilihan umum Kab.waropen Nomor : 07/PI.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/II/2019 tentang pengangkatan koordinator, verifikator dan operator sistem informasi penghitungan suara (situng) pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019, tertanggal 13 Februari 2019;

Bahwa untuk tugas masing-masing koordinator, Verifikator dan operator berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh sekretaris KPU Kab. Waropen antara lain:

Koordinator bertugas :

- a. Membagikan username dan password untuk seluruh operator dan verifikator;
- b. Memantau status dan kemajuan proses perhitungan cepat dan rekapitulasi hasil pemilu;
- c. Membantu proses penetapan hasil pemilu dengan mendownload / mengupload berbagai formulir dan dokumen terkait;

Verifikator bertugas :

Halaman 45 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk melakukan verifikasi terhadap hasil upload file dan pemindai formulir C dan/ atau C1, DAA, DA1, dan DB1;

Operator bertugas untuk :

- a. Melakukan entri data dari formulir C dan/ atau C1;
- b. Melakukan pemindaian formulir C1 dan/ atau C1;
- c. Melakukan pemindaian formulir DAA, DA1, dan DB1;
- d. Mengupload file DAA, DA1, dan DB1;

- Bahwa selain tugas operator dalam situng tersebut diatas, juga mempunyai tugas lain yaitu melakukan penginputan data DA1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/ kelurahan) kedalam data DB1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan);

Menimbang, bahwa oleh karena jabatan Terdakwa sebagai Kasubag Teknis dan Hubmas KPU Kabupaten Waropen yang diangkat sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini dan pada saat pemilu tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, KPU Kabupaten Waropen, telah mengeluarkan surat keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor : 07/Pl.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/II/2019 tentang pengangkatan Koordinator, Verifikator dan Operator sistem informasi penghitungan suara (SITUNG) pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019, dan yang ditunjuk sebagai Koordinator adalah Terdakwa, sedangkan sebagai Verifikator adalah sdr. JULI IRIANTI,SE (Kasubag Program dan data), dan selaku Operator adalah ADY R.KELIAN, JEAN G.E MAKABORI,ST dan saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur “Anggota KPU Kabupaten” telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad. 3. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan/atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;

Menimbang, bahwa *kelalaian* adalah merupakan bentuk kesalahan karena kurang hati-hatian atau tidak adanya sifat penduga-duga dari seseorang sehingga menimbulkan suatu akibat yang tidak sengaja;

Menimbang, bahwa **DA1** adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan dan **DB1** adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Halaman 46 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa sub unsur berupa karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan/atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam unsur yang ke 3 ini adalah bersifat alternatif, artinya salah satu saja dari sub unsur tersebut terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, yang menerangkan bahwa pada saat pemilu tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, KPU Kabupaten Waropen, telah mengeluarkan surat keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor : 07/Pl.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/II/2019 tentang pengangkatan Koordinator, Verifikator dan Operator sistem informasi penghitungan suara (SITUNG) pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019, dan yang ditunjuk sebagai Koordinator adalah Terdakwa, sedangkan sebagai Verifikator adalah sdr. JULI IRIANTI,SE (Kasubag Program dan data), dan selaku Operator adalah ADY R.KELIAN, JEAN G.E MAKABORI,ST dan saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI;

Bahwa tugas Terdakwa selaku Koordinator antara lain Membagikan username dan password untuk seluruh operator dan verifikator, Memantau status dan kemajuan proses perhitungan cepat dan rekapitulasi hasil pemilu serta Membantu proses penetapan hasil pemilu dengan mendownload / mengupload berbagai formulir dan dokumen terkait;

Bahwa tugas saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI selain sebagai operator dalam SITUNG, juga mempunyai tugas lain yaitu melakukan penginputan data DA1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/ kelurahan) kedalam data DB1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan);

Bahwa yang melakukan penginputan data perolehan suara dari DA1-presiden, DA1-DPR RI, dan DA1-DPD, ke DB1-Presiden, kedalam DB1-DPR RI, DB1-DPD dan DB1-DPRD Provinsi adalah operator yaitu saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI sedangkan untuk penginputan data perolehan suara DA1-DPRD kab/kota ke DB1-DPRD kab/kota adalah Terdakwa;

Halaman 47 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk penginputan data DA1-DPRD kab/kota ke DB1-DPRD kab/kota secara global (suara jumlah keseluruhan antara suara partai dan suara caleg) mulai dilakukan pada tanggal 2 Mei 2019 di ruang sidang kantor DPRD kab.Waropen, sedangkan untuk penginputan suara perorangan (percaleg) dan suara masing-masing parpol Terdakwa mulai dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 dan selesainya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 Wit;

Bahwa saat Terdakwa selesai melakukan penginputan DB1-DPRD kab/kota pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat di ruang sidang kantor DPRD kab.Waropen, Terdakwa menyerahkan flasdisk berisi file DB1-DPRD kab/kota yang telah Terdakwa input berdasarkan DA1-DPRD kab/kota kepada saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI (Operator KPU) dan menyampaikan kepada saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMA dengan mengatakan "kalau sudah beres (penginputan DB1-Presiden, DB1-DPR RI, DB1-DPD dan DB1-DPRD Provinsi) silahkan diprint termasuk DB1-DPRD Kab/kota";

Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar jam 19.00 Wit disaat saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI akan mencetak (print) data DB1-DPRD kab/kota yang diserahkan oleh Terdakwa, saksi EDISON PITHEIN SAROI Alias EDI datang dengan membawa selebar surat pernyataan dan diperlihatkan kepada saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI sambil mengatakan "kamu pindahkan suara PSI ke PAN didapil II (dua) sesuai dengan surat pernyataan ini" dan saat itu saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI sempat mengatakan "ini surat pernyataan sudah disampaikan ke Bawaslu kah?" dan saksi EDISON PITHEIN SAROI Alias EDI mengatakan "masalah Bawaslu nanti saya yang tanggungjawab" dan saat itu saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI langsung memindahkan suara partai PSI ke partai PAN dalam DB1-DPRD Kab/kota tanpa menghitung jumlah suara PSI yang telah saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI pindahkan ke partai PAN;

Bahwa pada saat memindahkan suara partai PSI ke PAN saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI tidak lagi menghitung (menjumlahkan), akan tetapi jumlah perolehan suara partai PSI di setiap distrik langsung saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI, pindahkan semua ke suara partai PAN sehingga jumlah perolehan suara Partai PSI dalam DB1-DPRD kab/kota pada setiap distrik menjadi 0 (nol), dan setelah dilakukan pemeriksaan barulah saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI mengetahui bahwa jumlah keseluruhan suara partai PSI yang hilang adalah sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat)

Halaman 48 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara, adapun penambahan jumlah suara pada partai PAN adalah sebanyak 393 (tiga ratus tiga puluh tiga) suara;

Bahwa setelah saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI merubah data DB1-DPRD kab/kota untuk perolehan suara partai PSI dan partai PAN pada dapil II (dua) selanjutnya saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI langsung memprint (cetak) DB1-DPRD kab/kota sesuai perintah Terdakwa dan meletakkan DB1 untuk semua jenis pemilihan (DB1-Presiden, DB1-DPR RI, DB1-DPD, DB1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD kab/kota) diatas meja operator di ruang sidang DPRD Kab.Waropen;

Bahwa pada Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 Wit, Terdakwa mengambil dokumen DB1-Presiden, DB1-DPR RI, DB1-DPD, DB1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD kab/kota, yang ada diatas meja operator di ruang sidang DPRD Kab.Waropen dan langsung menuju ke tempat foto copy untuk digandakan (diperbanyak);

Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2019 sekitar jam 07.00 Wit setelah sidang pleno ada pengurus partai PKS datang marah-marah ke kantor KPU Kabupaten Waropen, karena hasil pleno yang baru selesai dilaksanakan dalam DB1-DPRD kab/kota suara partai PKS berubah (berkurang), sehingga saat itu juga saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI langsung menyampaikan terkait suara partai PSI dan partai PAN yang telah saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI ubah pada dapil II (dua), kepada Terdakwa juga kepada Komisioner KPU yaitu saksi MAIKEL FREDERIK MAAY;

Bahwa saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI merubah data DB1-DPRD kab/kota untuk perolehan suara partai PSI dan partai PAN pada dapil II (dua) menggunakan 1 (satu) unit laptop merek asus seri X441U CPU Core i3-6006, 2.0GHZ, memori 4 GB HDD 500 GB, ODD DVD Sup.MTI, warna hitam silver sedangkan laptop yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan penginputan data DB1-DPRD kab/kota menggunakan laptop warna silver merek Lenovo seri ideapad, 330 tipe C, Core i5 8th Gen, radeon Graphics Warna silver, sedangkan flasdisk yang diberikan kepada saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI berisi data DB1-DPRD kab/kota untuk saksi MARTINUS YAKOB SIRAMI print yaitu flasdisk merek kingston warna merah putih kapasitas 32 Gb;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa sebagai koordinator pada KPU Kabupaten Waropen yang langsung mengambil dokumen DB1-Presiden, DB1-DPR RI, DB1-DPD, DB1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Kab/Kota, yang ada diatas meja operator di

Halaman 49 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang sidang DPRD Kab.Waropen dan langsung menuju ke tempat foto copy untuk digandakan (diperbanyak), tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan/menelitinya secara seksama khususnya terhadap DB1-DPRD Kab/Kota yang telah diprint oleh saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI, apakah isi DB1-DPRD Kab/Kota telah sama dengan DA1-DPRD Kota/Kab yang telah Terdakwa buat dan yang Terdakwa serahkan kepada saksi MARTHINUS YAKOB SIRAMI di dalam flesdisk merek kingston warna merah putih kapasitas 32 Gb, sehingga terjadinya kesalahan pada DB1-DPRD Kab/Kota yang tidak sesuai dengan DA1-DPRD Kab/Kota dan mengakibatkan Partai PSI kehilangan suara sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) suara, dan Partai PAN mendapatkan tambahan suara sebanyak 393 (tiga ratus tiga puluh tiga) suara. Sehingga dengan demikian menurut pendapar Majelis Hakim unsur "**Karena kelalaiannya mengakibatkan berubahnya Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara**", **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa penerapan dari seluruh Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ini terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN BERUBAHNYA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA**";

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya, menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dihadapi oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan *a quo* bersama-sama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Hal – Hal Yang Memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – Hal Yang Meringankan :

Halaman 50 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru



Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yakni 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Urei Faisei** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy), 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Waropen Bawah** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy), 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Masirei** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy), 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Risei Sayati** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy), 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Demba** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy), 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Wonti** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy), 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Soyoi Mambai** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy), 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Inggerus** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy), 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Wapoga** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy), 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Kirihi** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy), 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Oudate** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy), 11 (sebelas) lembar DB-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy), 11 (sebelas) lembar DB-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap kecamatan di

Halaman 52 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy), 11 (sebelas) lembar DB-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy), 5 (lima) lembar keputusan sekretaris komisi pemilihan umum Kab. Waropen nomor : 07/PL.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/II/2019 tentang Pengangkatan kordinator, verifikator, dan operator system informasi penghitungan suara (SITUNG) pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, 4 (empat) lembar berita acara nomor: 41/PL.01.7-BA/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019, 8 (delapan) lembar daftar hadir peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/ kota pemilihan umum tahun 2019, 1 (satu) unit laptop merek asus seri X441U CPU Core I3-6006, 2.0GHZ, memori 4 Gb HDD 500GB, ODD DVD Sup. MTI, warna hitam silver, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo seri ideapad, 330 tipe C, Core i5 8th Gen, radeon Graphics Warna silver, 1 (satu) buah flashdisk merek Kingston warna merah putih kapasitas 32 Gb, **Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa EDISON PITHEIN SAROI Alias EDI;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 505 undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 197 ayat (1) KUHAP, serta undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BOB GERSON KORWA Alias BOB**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN BERUBAHNYA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA**";

Halaman 53 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan **Pidana Denda** sebesar **Rp. 5.000.000,00** (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
1. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Urei Faisei** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
 - 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Waropen Bawah** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
 - 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Masirei** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
 - 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Risei Sayati** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
 - 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Demba** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);



- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Wonti** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Soyoi Mambai** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Inggerus** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Wapoga** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Kirihi** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Oudate** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar DB-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DB-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DB-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 5 (lima) lembar keputusan sekretaris komisi pemilihan umum Kab. Waropen nomor : 07/PL.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/II/2019 tentang Pengangkatan kordinator, verifikator, dan operator system informasi penghitungan suara (SITUNG) pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;
- 4 (empat) lembar berita acara nomor: 41/PL.01.7-BA/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019.
- 8 (delapan) lembar daftar hadir peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/ kota pemilihan umum tahun 2019;
- 1 (satu) unit laptop merek asus seri X441U CPU Core I3-6006, 2.0GHZ, memori 4 Gb HDD 500GB, ODD DVD Sup. MTI, warna hitam silver;
- 1 (satu) unit laptop merek Lenovo seri ideapad, 330 tipe C, Core i5 8th Gen, radeon Graphics Warna silver;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Kingston warna merah putih kapasitas 32 Gb;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa EDISON PITHEIN SAROI Alias EDI;

3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 56 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 oleh **RONALD MASSANG SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **IVAN BUDI SANTOSO, SH.,M.Hum** dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu **PHILIPUS MAY.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui dan dihadiri oleh **ALAIX BIKHUKMIL HAKIM, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen serta di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

IVAN BUDI SANTOSO, SH., M.Hum.

RONALD MASSANG SH., MH.

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, SH.

PANITERA PENGGANTI

PHILIPUS MAY.